



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CILACAP**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN CILACAP

NOMOR 393 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)

KABUPATEN CILACAP PROVINSI JAWA TENGAH DALAM PENYELENGGARAAN

PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH

BUPATI DAN WAKIL BUPATI CILACAP TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CILACAP,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan daftar pemilih tetap ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap telah melakukan rekapitulasi dan penetapan daftar pemilih tetap melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap Nomor 163/PL.02.1-BA/3301/2024 tanggal 18 September 2024

tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah dan Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2024;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah dan Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019

tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 330);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CILACAP TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP KABUPATEN CILACAP PROVINSI JAWA TENGAH DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI CILACAP TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah dan Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2024, sebanyak 1.517.475 (satu juta lima ratus tujuh belas ribu empat ratus tujuh puluh lima) pemilih dengan rincian sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap DPT Kabko yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cilacap
pada tanggal 18 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CILACAP

ttd.

Weweng Maretno

Salinan sesuai dengan yang aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN

UMUM KABUPATEN CILACAP

Kasubbag Hukum dan SDM



Tunggul Hamisena, S.AP

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN CILACAP

NOMOR 393 TAHUN 2024

TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI
DAFTAR PEMILIH TETAP KABUPATEN
CILACAP PROVINSI JAWA TENGAH DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA
TENGAH DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
CILACAP TAHUN 2024

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)

KABUPATEN CILACAP PROVINSI JAWA TENGAH DALAM PENYELENGGARAAN

PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH DAN BUPATI

DAN WAKIL BUPATI CILACAP TAHUN 2024

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Kelurahan /Desa	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
				L	P	L + P
1.	KEDUNGREJA	11	126	34.453	33.872	68.325
2.	KESUGIHAN	16	189	52.169	51.190	103.359
3.	ADIPALA	16	135	37.585	36.768	74.353
4.	BINANGUN	17	105	27.559	27.263	54.822
5.	NUSAWUNGU	17	126	34.157	33.838	67.995
6.	KROYA	17	173	45.061	44.543	89.604
7.	MAOS	10	70	18.120	18.310	36.430
8.	JERUKLEGI	13	114	30.025	29.448	59.473
9.	KAWUNGANTEN	12	123	33.477	32.508	65.985
10.	GANDRUNGMANGU	14	172	43.332	42.207	85.539
11.	SIDAREJA	10	89	24.314	24.314	48.628
12.	KARANGPUCUNG	14	131	32.059	31.472	63.531
13.	CIMANGGU	15	179	41.059	40.290	81.349
14.	MAJENANG	17	231	54.769	54.438	109.207
15.	WANAREJA	16	175	41.585	41.632	83.217
16.	DAYEUHLUHUR	14	147	18.998	19.616	38.614

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Kelurahan /Desa	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
				L	P	L + P
17.	SAMPANG	10	63	17.013	16.903	33.916
18.	CIPARI	11	99	25.500	25.021	50.521
19.	PATIMUAN	7	70	19.358	19.130	38.488
20.	BANTARSARI	8	115	29.328	28.589	57.917
21.	CILACAP SELATAN	5	136	32.344	31.401	63.745
22.	CILACAP TENGAH	5	134	33.853	33.736	67.589
23.	CILACAP UTARA	5	120	31.487	31.687	63.174
24.	KAMPUNGLAUT	4	33	6.075	5.619	11.694
TOTAL		284	3.055	763.680	753.795	1.517.475

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN CILACAP,

ttd.

Weweng Maretno

Salinan sesuai dengan yang aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN

UMUM KABUPATEN CILACAP

Kasubbag Hukum dan SDM



Tunggul Hamisena, S.AP